

BAB III

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT DI KUA KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sawahan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah institusi pemerintah di bawah Kementrian Agama Kota Surabaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya di bidang urusan agama.⁵⁰

Seperti tercantum dalam PMA No.11 tahun 2007 pasal 1, *“Kantor Urusan Agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama kabupaten/ kota di bidang urusan agama dalam wilayah kecamatan.”*

Sesuai dengan SK Menteri Agama No.18 tahun 1975 jo. Instruksi Menteri No.1 tahun 1975 tentang susunan organisasi Departemen Agama yang diperbaharui dengan SK Menteri Agama No.517 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa KUA yang berada di tiap kecamatan guna mempermudah dan melaksanakan tugas dari Kementrian Agama kota

⁵⁰Abdul Ghofar, Kepala KUA Kecamatan Sawahan Surabaya, *Wawancara*. 10 Desember 2013

Surabaya yang salah satunya terdapat di Kecamatan Sawahan yang berdiri pada tahun 1964. Bangunan pertamanya beralamat di Jl. Bukit Barisan No. 14 Surabaya, yang merupakan kelanjutan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kranggan yang dihapus terhitung mulai tanggal 31 Desember 1963. Kemudian pada tahun 1977 KUA Kecamatan Sawahan pindah ke Jl. Dukuh Kupang Timur X / 43-A Surabaya dan dalam perkembangan selanjutnya alamat tersebut berubah menjadi Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya yang berdiri di atas lahan seluas $\pm 614 M_2$ dan status tanahnya adalah tanah Negara (Pemerintah Kota Surabaya).⁵¹

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut. Karena itu dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku- suku dan berbangsa- bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, namun itu semua mengandung nilai transformasi edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu agar dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

⁵¹ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2012 hlm.4

Dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Sawahan ini terletak di Wilayah Surabaya Selatan yang berada di sebelah barat Kantor Walikota Surabaya dengan jarak \pm 7.5 km.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan terletak di Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Wilayah kecamatan Bubutan
2. Sebelah selatan : Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis dan Kec. Wonokromo
3. Sebelah timur : Wilayah Kecamatan Wonokromo dan Kec. Tegalsari
4. Sebelah barat : Wilayah Kec. Sukomanunggal dan Kec. Dukuh Pakis

Adapun batasan lokasi sekitar KUA Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Jl. Dukuh Kupang Timur gang VII
2. Sebelah selatan : Jl. Dukuh Kupang Timur gang X
3. Sebelah timur : Kantor Koramil
4. Sebelah barat : Berbatasan dengan gang kecil.

Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama kecamatan Sawahan adalah: "Professional dan amanah dalam membina keluarga sakinah". Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah :

1. Profesional : suatu sikap, tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan atau diambil berdasarkan prinsip-prinsip standart pelayanan dan hukum yang berlaku.
2. Amanah : melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada prinsip kejujuran, dapat dipercaya dan memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.
3. Membina : Memberikan suatu pelayanan pembinaan, baik pelayanan administratif, konseling, maupun advising kepada masyarakat secara continue dan sistematis untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud.
4. Keluarga Sakinah : keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Dengan visi KUA Kec. Sawahan yang demikian luas penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan tersinergikan diantara berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut. Kerangka konseptual

tersebut terimplementasikan dalam suatu misi KUA Kec.

Sawahan yaitu:

“Peningkatan dan pemberdayaan aparatur negara dan masyarakat secara profesional dan amanah dalam mewujudkan masyarakat religius, metropolitan dan madani yang terbangun dari keluarga sakinah”

Melalui :

1. Peningkatan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk
2. Pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid, wakaf, zakat, baitul maal dan ibadah sosial.
3. Peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan umat dan hisab rukyat.
5. Pengembangan dan pemberdayaan jama'ah haji.

Selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah menurut pasal 2 PMA 11 tahun 2007 adalah *“Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.”*

Dalam menjalankan tugasnya Kepala KUA selaku pimpinan di Kantor Urusan Agama tersebut dibantu oleh pegawai yang juga menjabat sebagai penghulu dan pembantu PPN yang berasal dari anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.

Pembantu PPN adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala bidang Urusan Agama Islam/ Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atas nama kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi berdasarkan usulan kepala KUA.⁵²

Seperti dalam PMA No.11/2007 Pasal 3 dan 4 yang mengatur tentang Pegawai PPN . Tugas- tugas pembantu PPN antara lain:

- 1. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke kantor urusan agama yang mewilayahinya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.*
- 2. Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir (1 dan 2) berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan pengembangan agama Islam (P2A), lembaga pengembangan tilawatil qur'an (LPTQ) dan badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4)*

⁵² Kementerian Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta; 2003) hlm 2.

Dengan demikian tugas pokok dari Pembantu PPN ada 2 macam yaitu:

- a. Membantu pelayanan nikah dan rujuk
- b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

2. Keadaan Sosio Geografis Masyarakat Kecamatan Sawahan

Wilayah kecamatan Sawahan berpenduduk 217.688 jiwa dengan kondisi sosio ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Kota Surabaya, penduduk di wilayah kecamatan Sawahan juga sangat majemuk, baik dari segi agama, sosio kultural, etnis maupun pekerjaan sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.

Dalam strata sosial konteks agama masyarakat kecamatan Sawahan juga terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya,
- b. Kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi masyarakat kecamatan Sawahan dan

c. Kelompok ketiga adalah masyarakat abangan yang jauh dari kehidupan agama, yang pada umumnya masih awam tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak dan kehidupan agama, yaitu sebagian besar di lokasi Putat Jaya.

Walaupun demikian kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan Sawahan boleh dikatakan masih semarak, bahkan setiap hari besar Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan yang berbasis agama. Oleh karena itu, kelompok ketiga yang dimaksud adalah para *stake holder* yang selama ini menjalani bisnis tersebut, yang sebagian besar berasal dari luar daerah Putat Jaya. Oleh karena itu, tantangan tersebut merupakan tugas yang sangat berat khususnya bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan, sehingga seluruh personelnnya dituntut untuk selalu aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada penghuni tempat prostitusi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecamatan Sawahan memiliki penduduk yang sangat beraneka ragam dan bermacam-macam.⁵³

⁵³ Imam Sya'roni, Pegawai KUA kec. Sawahan Surabaya, *Wawancara*, 15 Desember 2013

B. Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Sawahan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mensyaratkan rakyatnya harus mencatatkan setiap peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia demi mendapatkan perlindungan hukum atasnya, seperti: kelahiran, pernikahan dan kematian yang harus segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Dalam PMA 11 tahun 2007 dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang mengurus pernikahan bagi umat Islam bertempat di KUA dan catatan sipil bagi yang beragama non muslim.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang no. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas di depan hukum sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.⁵⁴

Adapun tata cara yang perlu dilakukan oleh masing-masing calon (calon pengantin) yang ingin mendaftarkan

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta; Direktorat Jendral BIMAS dan HAJI, 2003).h.1.

pernikahannya di KUA kecamatan Sawahan melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 PMA 11 tahun 2007, bahwa:

- (1) *Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri.*
- (2) *Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya*
 - b. *Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dan kepala desa/lurah atau nama lainnya*
 - c. *Persetujuan kedua calon mempelai*
 - d. *Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat*
 - e. *Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun*
 - f. *Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada*
 - g. *Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun*
 - h. *Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI*
 - i. *Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang*
 - j. *Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda
 - l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
- (3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.

Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi.:

Setelah persiapan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN/ pembantu PPN yang mewilayahi tempat yang akan dilangsungkan akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.⁵⁵

Calon mempelai selalu didampingi oleh Pembantu PPN dalam memberitahukan kehendak nikahnya, maka setelah dilakukan pemeriksaan akan kelengkapan syarat-syarat pendaftaran tersebut, pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan mencatat kehendak nikah dalam buku pembantu nikah model N-1, selanjutnya bersama-sama pembantu PPN calon mempelai beserta wali nikahnya

⁹Abdul Ghofar, Kepala KUA Kecamatan Sawahan Surabaya, *Wawancara*. 10 Desember 2013

menghadap Pegawai Pencatat Nikah dengan membawa surat yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Nikah

Tahapan selanjutnya setelah calon mempelai memberitahukan kehendaknya pada Pegawai pencatat nikah, diadakan pemeriksaan oleh Pegawai pencatat nikah terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah yang bisa dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama- sama.

Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui adanya halangan atau larangan nikah yang memungkinkan pernikahan mereka untuk dibatalkan. Pemeriksaan dilakukan sebagaimana yang tercantum pada PMA 11/2007 Pasal 9, yang menyebutkan bahwa:

- 1) *Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, istri dan wali nikah mengenai ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).*
- 2) *Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, di tanda tangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon istri, calon suami dan wali nikah.*
- 3) *Apabila calon suami, calon istri dan atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.*
- 4) *Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat rangkap dua, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.*

3. Pengumuman Kehendak Nikah

PPN atau Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi:

- a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai
- b. Oleh pembantu PPN di luar Jawa di tempat- tempat yang mudah diketahui umum

PPN/pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP no. 9 tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang yang akan segera bertugas ke luar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.

Dalam jeda waktu sepuluh hari ini calon mempelai mendapat nasihat perkawinan dari BP4 setempat.

4. Akad Nikah dan Pencatatannya

Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/di hadapan PPN, setelah akad nikah dilangsungkan nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).

Akad nikah boleh dilangsungkan di balai nikah di KUA atau di luar balai nikah. Penyerahan buku akta nikah dilakukan setelah acara akad nikah tersebut dengan sebelumnya ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN.⁵⁶

C. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Proses pendaftaran pernikahan ini dilakukan sesuai dengan prosedur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Dimulai dengan calon mempelai memberitahukan kehendak nikah kepada Pembantu PPN yang kemudian oleh Pembantu PPN dicatat dan bersama-sama menghadap kepada PPN yang bersangkutan dengan membawa kelengkapan syarat-syarat administrasi pernikahan.

Pada tahap kedua dilakukan tahap pemeriksaan kehendak nikah (rafa'), pada tahap ini diketahui bahwa berdasarkan persyaratan pernikahan yang tertera dalam N-1, N-2, N-3, dan N-4 saudari Rika Dwi adalah adalah anak dari bapak Soendaryanto. Namun setelah diadakan pemeriksaan nikah lebih lanjut ternyata saudari Rika Dwi Sundaryanti ini adalah anak angkat dari keluarga bapak Soendaryanto.

⁵⁶ Abdul Ghofar, Kepala KUA Kec. Sawahan, *Wawancara*, 15 Desember 2013

Kemudian wali nikah yang disebutkan dan digunakan oleh saudari RIKA DWI SUNDARYANTI dengan saudara FARIZY AL FIKRI yang akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Desember 2013 adalah wali nasab dari saudari Rika Dwi yakni bapak Ari Kuswantoro selaku bapak kandung dari saudari Rika Dwi. Namun kemudian yang tertulis dalam buku akta nikah adalah bapak angkat sebagai wali nikah yang sah.

Kepada catin (calon pengantin) dan keluarga angkat ini sudah dijelaskan bahwa pengangkatan anak tidak bisa memutuskan nasab antara bapak kandung dan anak angkat dan yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat adalah bapak kandungnya. Namun pihak keluarga angkat masih saja menginginkan tidak ada perubahan dalam data kependudukan anak dalam keluarga tersebut.

Dalam hal pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan secara tertulis oleh calon pengantin, calon pengantin juga harus menyertakan surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dari Lurah atau kepala desa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) KMA 11/2007.

Karena keberadaan keluarga angkat Rika Dwi yang menginginkan bahwa penulisan dalam akta nikah atas saudari Rika Dwi ini tetap berdasarkan nama bapak Soendaryanto sebagaimana tertera dalam N-I dan semua data kependudukan,

maka sangat tidak memungkinkan jika diadakan perubahan data kependudukan yang sesuai dengan fakta riil.

Dengan berbagai pertimbangan, maka Pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Sawahan Kota Surabaya memperbolehkan pihak Rika Dwi Sundaryanti dengan Farizy Al Fikri memproses kehendak nikah sehingga dapat didaftarkan untuk selanjutnya diproses ke tahap lanjutan dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengumuman kehendak nikah selama 10 hari kerja sejak pengumuman tersebut dibuat dan akhirnya sampai pada tahapan pelaksanaan akad nikah bagi pasangan FARIZY AL FIKRI dengan saudari RIKA DWI SUNDARYANTI yang dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita yaitu bertempat di Banyu Urip Kidul 7/21 Surabaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 212.000,- tunai.⁵⁷

Pembuktian asal-usul anak yang harus berdasarkan akta kelahiran dan bukti autentik lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti apa yang tercantum dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pencatatan perkawinan

⁵⁷Imam Sya'roni, Pegawai KUA kec. Sawahan Surabaya, *Wawancara*, 15 Desember 2013

yang seharusnya benar-benar dicatatkan berdasarkan fakta riil dan materiil kiranya butuh proses pelaksanaan sebelum semuanya bisa diterima masyarakat luas. Yaitu pemahaman tentang pengangkatan anak dan sosialisasi peraturan yang menyangkut mengenai hal ini yang juga butuh waktu untuk peraturan ini bisa diterima oleh masyarakat mengingat bahwa peraturan ini tergolong kontroversial karena seperti diketahui dalam Hukum Islam maupun dalam KHI tidak menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan anak angkat ini dapat dicatatkan atas nama bapak angkat. Pengangkatan anak juga tidak dapat memutuskan hubungan darah antara bapak kandung dengan anak kandung.

Pencatatan perkawinan anak angkat ini terjadi hanya sekali yaitu pada pernikahan saudara Farizy Al Fikri dengan saudari Rika Dwi Sundaryanti di KUA kecamatan Sawahan.

D. Alasan KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Mencatatkan Perkawinan Anak Angkat Berdasarkan Bapak Angkat

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan

terkandung nilai-nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.

Pernikahan yang disyariatkan oleh Islam mempunyai tujuan yang mulia baik untuk kehidupan umat muslim di dunia maupun di akhirat nanti, dan demi terwujudnya cita-cita mulia yang diharapkan dapat diraih umat muslim melalui pernikahan tidaklah luput dari aspek pemenuhan syarat-syarat dan rukun yang berdampak pada keabsahan pernikahan tersebut.

Demikian pula halnya dengan pernikahan yang terjadi antara saudara FARIZY AL FIKRI dengan saudari RIKA DWI SUNDARYANTI pada tanggal 8 Desember 2013 dengan wali nasab bapak kandung dari saudari Rika Dwi yang bernama Ari Kuswanto dan dicatatkan berdasarkan nama bapak angkat di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Sawahan Surabaya mencatatkan pernikahan tersebut walaupun wali yang digunakan berbeda dengan bukti riil yakni akta-akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum atas pencatatannya. Hal ini berseberangan dengan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun pencatatannya bukanlah tanpa alasan yang mendasarinya, antara lain:

1. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh saudari Rika Dwi Sundaryanti dengan saudara Farizy Al Fikri telah didaftarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Tidak di dapati adanya halangan atau larangan untuk kedua calon mempelai melanjutkan niat baik mereka untuk pemenuhan Sunnah Nabi Muhammad SAW melalui pernikahan.
3. Pernikahan tersebut dilakukan dengan persetujuan dan izin dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya suatu paksaan.
4. Sesuai urutan wali yang berlaku, hak perwalian jatuh pada wali bapak kandung, meskipun ia mempunyai keluarga bapak angkat. Dalam hal ini, bapak angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak tersebut.
5. Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat- syarat dan rukun yang diatur dalam hukum Islam maupun KHI. karena dalam KHI Pasal 4 yang menyebutkan, "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.*"
6. Pasal 2 (1), menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*"
7. Dapat dikatakan bahwa wali nasab pada pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan pencatatan

perkawinannya pun sudah berdasarkan hukum riil dan materiil pencatatan pernikahan yang berdasarkan akta autentik.

8. Apabila pernikahan ini tidak dilaksanakan ditakutkan terjadinya perzinahan di antara keduanya.
9. Kedua keluarga ridho atas saudari Rika Dwi yang menjadi anak angkat keluarga Soendaryanto.
10. KUA adalah pelayan masyarakat yang mengurus bidang pernikahan, talak, rujuk dll. KUA tidak bisa memaksakan masyarakat untuk melaksanakan Peraturan – Peraturan yang diatur oleh pemerintah melainkan dibutuhkan proses dan sosialisasi yang cukup waktu dan tempat agar Peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.
11. Tradisi pengangkatan anak dan banyaknya anak yang ditemukan tanpa memiliki orang tua pada masyarakat Sawahan yang dengan mengasuh dan merawatnya adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga bersama.
12. Adanya kesadaran orang tua angkat untuk memberitahukan anaknya bahwasanya anak tersebut adalah anak angkat dan masih mempunyai bapak kandung juga bapak angkat yang tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak tersebut karena diketahui oleh Pihak pegawai KUA ketika tahap pemeriksaan nikah.
13. Didukung pula oleh faktor- faktor pendukung juga rasa tanggung jawab pejabat dan pegawai KUA terhadap keadaan sosial

lingkungan serta keagamaan warga di sekitar kec. Sawahan yang berada dalam wilayahnya yang memungkinkan Pegawai Pencatat Nikah KUA kec. Sawahan Surabaya mengambil kebijakan dalam masalah ini.

14. Apabila pejabat KUA atau petugas pencatat nikah memaksakan kehendaknya ditakutkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap KUA kec. Sawahan Surabaya
15. Menghindari munculnya anggapan bahwa pejabat KUA kec. Sawahan hanya ingin mempersulit pencatatan pernikahan di KUA kec. Sawahan dengan alasan komersial.⁵⁸

⁵⁸ Imam Sya'roni, Pegawai KUA kec. Sawahan Surabaya, *Wawancara*, 15 Desember 2013